

Skripsi

PELAKSANAAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI DALAM  
PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI PENANGANAN KASUS DI POLSEK NAN SABARIS PAUH  
KAMBAR-PADANG PARIAMAN)

OLEH:

Yeni Fajria

05140054

Program Kekhususan:

*Sistem Peradilan Pidana*



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009



**PELAKSANAAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI DALAM  
PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI PENANGANAN KASUS DI POLSEK NAN SABARIS PAUH  
KAMBAR - PADANG PARIAMAN)**

(Yeni Fajria, 05140054, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,  
78 Halaman, Tahun 2009)

**ABSTRAK**

Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka/saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan atau tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk serta bukti-bukti mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Penyidik sebelum melakukan interogasi hendaknya mengetahui dan memahami taktik dan teknik interogasi agar dalam pelaksanaan interogasi penyidik bertindak sesuai dengan aturan-aturan baik yang terdapat dalam KUHAP, dalam petunjuk lapangan tentang pemeriksaan tersangka dari Polri, maupun dari pendapat para ahli tentang tata cara interogasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui taktik dan teknik interogasi terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana; b) untuk mengetahui pelaksanaan taktik dan teknik interogasi untuk memperoleh keterangan dari tersangka; c) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan interogasi oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan di Polsek Nan Sabaris Pauh Kamar Padang Pariaman telah menerapkan taktik dan teknik dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka, namun tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu di Polsek Nan Sabaris Pauh Kamar Padang Pariaman dalam melakukan interogasi adalah: kesulitan dalam mencari dan menemukan saksi, belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan yang sesuai dengan aturan yang mengatur, tersangka bungkam/diam, saksi memihak pada salah satu pihak (tersangka/korban), tersangka berbohong pada saat diinterogasi, kendala bahasa serta kurangnya personil dan sumber daya manusia.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakan di atas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>1</sup>

Kepolisian merupakan salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dari suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 s/d Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni yang mengatur tentang Penyidik dan Penuntut Umum, dan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian dalam bidang proses pidana.

Kepolisian mempunyai peranan penting dalam memproses suatu perkara pidana karena instansi ini merupakan sub sistem awal dari berjalannya suatu Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Oleh karena itu, Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang diharapkan dapat menjalankannya dengan profesional demi menjaga, melindungi mengayomi masyarakat dan sebagai aparat penegak hukum di Indonesia.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90

Untuk suksesnya pemeriksaan perkara pidana yang sulit dan berbelit-belit, kepada pemeriksa dituntut supaya benar-benar paham dalam soal yang biasa dinamakan kriminalistik atau ilmu penyidikan (*opsporingsleer*).<sup>2</sup>

Melakukan penyelidikan dan penyidikan bukanlah suatu hal mudah. Polisi yang menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka dari suatu perkara pidana dengan mencari dan mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya dari fakta yang ada dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan. Penyidik juga harus memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki tersangka dalam melakukan interogasi, untuk itu dibutuhkan ilmu dan pengetahuan yang harus dipahami oleh penyidik untuk melakukan interogasi.

Pada saat penyidikan terhadap tersangka, penyidik harus melakukan interogasi yang merupakan bagian dari proses penyidikan. Interogasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang di butuhkan dengan cara tanya jawab secara lisan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem.<sup>3</sup> Tersangka diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi oleh penyidik. Interogasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan sebelum melangkah ke proses pemeriksaan secara tertulis (berita acara pemeriksaan) dan terkadang juga dilakukan secara bersamaan.

Dalam menginterogasi tersangka, harus dihindari cara perlakuan yang kasar. Untuk itu, aparat penegak hukum sepenuhnya mencurahkan perhatiannya dengan cara-cara yang "bersahabat" dengan tersangka/terdakwa dengan perlakuan

---

<sup>2</sup> R. Soesilo (1974). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, hlm. 7

<sup>3</sup> <http://kingkong98.blogspot.com/2008/07/kekerasan-dan-interogasi.html>, diakses tanggal 20/12/2008, jam 11.40 WIB

yang "lemah lembut" tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan.<sup>4</sup> Untuk membuat tersangka yang sedang diinterogasi tidak merasa sedang berhadapan dengan seseorang yang ditakuti dan tidak memiliki jarak dengan penyidik, penyidik hendaknya dapat menciptakan suasana yang bersahabat dalam suatu keseimbangan dengan ketegasan yang seperlunya, dengan suasana seperti ini dapat membuat tersangka mau memberikan keterangan yang lebih dalam bahkan tersangka bisa sampai mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan mengaku bersalah.

Saat melakukan interogasi, penyidik harus memberikan kesempatan yang luas kepada tersangka untuk mengutarakan dan mengemukakan apa-apa yang dianggapnya benar, sesuai dengan relevansi pemeriksaan.<sup>5</sup> Seorang tersangka yang melakukan tindak pidana, pasti memiliki alasan dan ada penyebab ia sampai melakukan tindakan tersebut, oleh karena itu tersangka harus diberikan kesempatan untuk bicara dan untuk didengar. Pada saat tersangka mengemukakan pendapatnya penyidik juga bisa mengenal dan memahami diri pribadi tersangka dan mendapatkan informasi tentang aktivitas tersangka serta mempelajari peristiwa yang terjadi, dan sehubungan dengan itu penyidik dapat mempersiapkan diri dengan tindakan-tindakan dan cara yang tepat dalam melakukan interogasi terhadap tersangka.

Keberhasilan mengungkap tindak pidana tidak terlepas dari pelaksanaan proses interogasi yang sesuai dengan aturan dan memperhatikan taktik dan teknik yang berdasarkan pada aturan. Bahkan penjahat paling kakap pun bisa berujung pada pengakuan jika tukang interogasinya bisa menemukan kombinasi yang pas

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *op. cit.*, hlm. 73

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 74

antara teknik dan keadaan berdasar pada kepribadian tersangka dan pengalamannya.<sup>6</sup> Terdapat banyak batasan-batasan tindakan yang perlu diperhatikan oleh penyidik dalam melakukan interogasi. Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang taktik dan teknik interogasi terhadap tersangka tersebut dan menuliskan dalam laporan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**"PELAKSANAAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENANGANAN KASUS DI POLSEK NAN SABARIS PAUH KAMBAR - PADANG PARIAMAN)"**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah taktik dan teknik interogasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam mencari dan mengumpulkan bukti?
2. Bagaimanakah pelaksanaan taktik dan teknik interogasi oleh penyidik untuk memperoleh keterangan dari tersangka?
3. Hal-hal apakah yang menjadi kendala oleh penyidik dalam melaksanakan interogasi terhadap terasangka?

---

<sup>6</sup> <http://suaramimbar.wordpress.com/artikel/bagaimana-cara-polisi-menginterogasi-tersebut>, diakses tanggal 27/12/2008, jam 11.45 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### B. Kesimpulan

1. Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka/saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk, dan alat bukti lainnya serta kebenaran keterlibatan tersangka kepada tersangka atau saksi dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan. Pelaksanaan interogasi terhadap tersangka harus menerapkan aturan yang diatur dalam KUHP sebagai landasan yuridis, maupun dalam petunjuk lapangan tentang pemeriksaan yang diatur dalam Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Polisi: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000.
2. Pelaksanaan interogasi oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan di Polsek Nan Sabaris Pauh Kamar Padang Pariaman telah menerapkan taktik dan teknik dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka, namun tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena menghadapi berbagai kendala.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu di Polsek Nan Sabaris Pauh Kamar Padang Pariaman dalam melakukan interogasi adalah: kesulitan dalam mencari dan menemukan saksi, belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan yang sesuai dengan aturan yang mengatur, tersangka bungkam/diam, saksi memihak

salah satu pihak (tersangka/korban), tersangka berbohong pada saat diinterogasi, kendala bahasa serta kurangnya personil dan sumber daya manusia.

### C. Saran

1. Dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka pihak kepolisian diharapkan harus tetap bertindak sesuai dengan aturan tersebut.
2. Sebaiknya institusi Kepolisian pada umumnya dan Polsek Nan Sabaris Pauh Kamar Padang Pariaman khususnya dapat melengkapi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan penyidik dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka, dengan cara menyediakan anggaran dana.
3. Dalam upaya menghadapi berbagai kendala yang ditemui oleh penyidik dalam pelaksanaan interogasi terhadap tersangka khususnya dalam mencari dan mendapatkan saksi, pihak kepolisian harus dapat lebih memaksimalkan fungsi intelijen yang ada dalam institusi Kepolisian, serta meningkatkan sumber daya manusianya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah (1977). *Dasar-dasar Pengusutan Perkara Kriminil*. Jakarta: Karya Wahana.
- \_\_\_\_\_ (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo (1992). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- H. Hari Saherodji (1980). *Teknik Interogasi Kriminil*. Jakarta: Aksara Baru.
- M. Yahya Harahap (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo, (1974). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea.
- Romatua Hasonangan Panjaitan (2005). *Taktik dan Teknik Interogasi terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi di POLTABES Padang)*. Padang: Universitas Andalas.
- Romli Atmasasmita (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisialisme*. Jakarta: Putra A Bardin.
- Satjipto Rahardjo (2007). *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Kompas.

### B. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana